



PUTUSAN
Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Heri Subakti Als Kethek Bin Sukimun;
2. Tempat lahir : Talang Aur;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 02 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tunas Aur Kecamatan
Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera
Selatan atau Dusun Jetak Kecamatan
Pandaan Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Nurul Chuluq bin Junaedi;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 11 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kesiman RT 01 RW 10 Desa Lecari
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 15 September 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Para Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Waluyo Utomo, S.H. dan Wiwik Tri Haryati, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Pakujoyo Nomor 03 Kelurahan Latek Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 620/ Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.Bil tanggal 28 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 620/Pid.Sus/2018/PN Bil tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Heri Subakti als Kethek bin Sukimun dan Terdakwa II Nurul Chuluq bin Junaedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Heri Subakti als Kethek bin Sukimun dan Terdakwa II Nurul Chuluq bin Junaedi dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih dengan No Pol N-1047-VI (Dirampas);
 - 1 (satu) plastik diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 100,2 gram beserta bungkus, 1 (satu) plastik bungkus snack yang didalamnya berisi satu kertas lilitan lakban berwarna coklat sebagai

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembungkus narkoba, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Prime Pro warna putih, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam 1 (satu) buah handphone Wiko warna hitam. (Dimusnahkan);
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa/ Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Heri Subakti als Kethek bin Sukimun bersama dengan Terdakwa II Nurul Chuluq bin Junaedi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2018 bertempat di Pertigaan Jalan Raya Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, yaitu terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika para terdakwa dihubungi oleh Luluk (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis shabu-shabu di Bandara Juanda Surabaya sehingga para terdakwa menuju ke Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih dengan Nomor Polisi N-1047-VI selanjutnya para terdakwa dihubungi oleh Luluk untuk mengambil Narkoba jenis shabu-shabu dari seorang wanita yang para terdakwa tidak tahu namanya sebagai kurir dari Luluk kemudian seorang wanita yang para terdakwa tidak ketahui namanya tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam satu plastik pembungkus snack kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyimpan Narkoba jenis

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut di saku celana terdakwa I kemudian para terdakwa kembali menuju ke Kabupaten Pasuruan dengan tujuan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana arahan dari Luluk;

- Bahwa petugas dari BNNK Pasuruan mendapat informasi adanya kiriman paket shabu-shabu dari Bandara Juanda ke Kabupaten Pasuruan selanjutnya petugas dari BNNK Pasuruan melakukan penyelidikan guna memastikan informasi tersebut dan setelah informasi dipastikan kebenarannya maka Petugas dari BNNK Pasuruan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih dengan Nomor Polisi N-1047-VI selanjutnya petugas dari BNNK Pasuruan melakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 100,2 (seratus koma dua) gram beserta bungkus, 1 (satu) plastik bungkus snack yang didalamnya berisi satu kertas lilitan lakban berwarna coklat sebagai pembungkus narkotika, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Prime Pro warna putih, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang disimpan di saku celana terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah handphone Wiko warna hitam ada pada terdakwa II kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dibawa ke Kantor BNNK Pasuruan guna proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Barang bukti tersebut sebelumnya telah dilakukan penimbangan dengan berat bruto 100,2 (seartus koma dua) gram kemudian atas barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan dengan berat bruto 95,2 (sembilan puluh lima koma dua) gram sedangkan yang dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dengan berat bruto 5 (lima) gram sehingga sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 8884/NNF/2018, Pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,415 (empat koma empat ratus lima belas) gram dengan No. 8825/2018/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Heri Subakti als Kethek bin Sukimun bersama dengan Terdakwa II Nurul Chuluq bin Junaedi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2018 bertempat di Pertigaan Jalan Raya Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika para terdakwa dihubungi oleh Luluk (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Bandara Juanda Surabaya sehingga para terdakwa menuju ke Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih dengan Nomor Polisi N-1047-VI selanjutnya para terdakwa dihubungi oleh Luluk untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang wanita yang para terdakwa tidak tahu namanya sebagai kurir dari Luluk kemudian seorang wanita yang para terdakwa tidak ketahui namanya tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam satu plastik pembungkus snack kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di saku celana terdakwa I kemudian para terdakwa kembali menuju ke Kabupaten Pasuruan dengan tujuan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana arahan dari Luluk;
- Bahwa petugas dari BNNK Pasuruan mendapat informasi adanya kiriman paket shabu-shabu dari Bandara Juanda ke Kabupaten Pasuruan selanjutnya petugas dari BNNK Pasuruan melakukan penyelidikan guna memastikan informasi tersebut dan setelah informasi dipastikan kebenarannya maka Petugas dari BNNK Pasuruan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih dengan Nomor Polisi N-

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1047-VI selanjutnya petugas dari BNNK Pasuruan melakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 100,2 (seratus koma dua) gram beserta bungkus, 1 (satu) plastik bungkus snack yang didalamnya berisi satu kertas lilitan lakban berwarna coklat sebagai pembungkus narkotika, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Prime Pro warna putih, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang disimpan di saku celana terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah handphone Wiko warna hitam ada pada terdakwa II kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dibawa ke Kantor BNNK Pasuruan guna proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Barang bukti tersebut sebelumnya telah dilakukan penimbangan dengan berat bruto 100,2 (seratus koma dua) gram kemudian atas barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan dengan berat bruto 95,2 (sembilan puluh lima koma dua) gram sedangkan yang dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dengan berat bruto 5 (lima) gram sehingga sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 8884/NNF/2018, Pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,415 (empat koma empat ratus lima belas) gram dengan No. 8825/2018/NNF, dengan hasil pemeriksaan (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wisnu Aryanggi, S.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pertigaan Jalan Raya Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa, saksi mendapat informasi adanya kiriman paket shabu-shabu dari Bandara Juanda ke Kabupaten Pasuruan selanjutnya saksi melakukan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan guna memastikan informasi tersebut dan setelah informasi dipastikan kebenarannya maka saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang pada saat itu sedang berada di dalam 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih dengan Nomor Polisi N-1047-VI;

- Bahwa, saksi menghentikan mobil tersebut dengan cara dipepet dari 3 (tiga) sisi hingga mobil berhenti;
- Bahwa, saksi melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 100,2 (seratus koma dua) gram beserta bungkus, 1 (satu) plastik bungkus snack yang didalamnya berisi satu kertas lilitan lakban berwarna coklat sebagai pembungkus narkotika, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Prime Pro warna putih, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang disimpan di saku celana terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah handphone Wiko warna hitam ada pada terdakwa II.
- Bahwa, kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dibawa ke Kantor BNNK Pasuruan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, pada saat dilakukan interogasi para terdakwa mengaku para terdakwa dihubungi oleh Luluk (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Bandara Juanda Surabaya sehingga para terdakwa menuju ke Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih dengan Nomor Polisi N-1047-VI selanjutnya para terdakwa dihubungi oleh Luluk untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang wanita yang para terdakwa tidak tahu namanya sebagai kurir dari Luluk kemudian seorang wanita yang para terdakwa tidak ketahui namanya tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam satu plastik pembungkus snack kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di saku celana terdakwa I kemudian para terdakwa kembali menuju ke Kabupaten Pasuruan dengan tujuan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana arahan dari Luluk;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah dari instansi berwenang untuk membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permohonan dari Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi Hari Pramono, dihadapan Erlang Dwi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata, S.E. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 70090411 selaku Kasi Pemberantasan bersama-sama I Gede Udayana Pangkar Brigadir Nrp. 86041200 selaku Penyidik Pratama, pada Badan Narkotika Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa, para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pertigaan Jalan Raya Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa, para terdakwa dihubungi oleh Luluk (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Bandara Juanda Surabaya sehingga para terdakwa menuju ke Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih dengan No Pol N-1047-VI selanjutnya para terdakwa dihubungi oleh Luluk untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang wanita yang para terdakwa tidak tahu namanya sebagai kurir dari Luluk kemudian seorang wanita yang para terdakwa tidak ketahui namanya tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam satu plastik pembungkus snack kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di saku celana terdakwa I kemudian para terdakwa kembali menuju ke Kabupaten Pasuruan dengan tujuan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana arahan dari Luluk;
- Bahwa, para terdakwa dihentikan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan dengan cara mobil yang para terdakwa kendarai dipepet hingga berhenti;
- Bahwa, Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 100,2 (seratus koma dua) gram beserta bungkus, 1 (satu) plastik bungkus snack yang didalamnya berisi satu kertas lilitan lakban berwarna coklat sebagai pembungkus narkotika, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Prime Pro warna putih, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang disimpan di saku celana terdakwa I

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) buah handphone Wiko warna hitam ada pada terdakwa II;

- Bahwa, kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, apabila para terdakwa berhasil membawa dan menyerahkan narkotika jenis sabu seberat 100,2 (seratus koma dua) gram tersebut kepada seseorang di daerah Pandaan, maka para terdakwa akan mendapatkan uang komisi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Luluk;
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat-surat sah dari instansi yang berwenang jual-beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa, para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pertigaan Jalan Raya Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa, para terdakwa dihubungi oleh Luluk (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Bandara Juanda Surabaya sehingga para terdakwa menuju ke Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih dengan No Pol N-1047-VI selanjutnya para terdakwa dihubungi oleh Luluk untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang wanita yang para terdakwa tidak tahu namanya sebagai kurir dari Luluk kemudian seorang wanita yang para terdakwa tidak ketahui namanya tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam satu plastik pembungkus snack kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di saku celana terdakwa I kemudian para terdakwa kembali menuju ke Kabupaten Pasuruan dengan tujuan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana arahan dari Luluk;
- Bahwa, para terdakwa dihentikan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan dengan cara mobil yang para terdakwa kendarai dipepet hingga berhenti;
- Bahwa, Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 100,2 (seratus koma dua) gram beserta bungkus, 1

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik bungkus snack yang didalamnya berisi satu kertas lilitan lakban berwarna coklat sebagai pembungkus narkoba, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Prime Pro warna putih, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang disimpan di saku celana terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah handphone Wiko warna hitam ada pada terdakwa II;

- Bahwa, kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, apabila para terdakwa berhasil membawa dan menyerahkan narkoba jenis sabu seberat 100,2 (seratus koma dua) gram tersebut kepada seseorang di daerah Pandaan, maka para terdakwa akan mendapatkan uang komisi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Luluk;
- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat-surat sah dari instansi yang berwenang jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menunjukkan dan membacakan alat bukti surat, yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 8884/ NNF/ 2018 tanggal 26 September 2018, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si. Apt., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, Dra. Fitriyana Hawa, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 67010022, dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Penata NIP. 19810522 201101 2 002, masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta, Komisaris Besar Polisi NRP. 64080832, selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan: Barang bukti nomor 8825/ 2018/ NNF seperti tersebut dalam romawi I (berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,415 (empat koma empat ratus lima belas) gram yang merupakan milik tersangka: Heri Subakti als Kethek bin Sukimun) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berisi narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 100,2 (seratus koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik pembungkus snack yang didalamnya berisi satu kertas dililit lakban warna coklat sebagai pembungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy prime pro warna putih dengan Nomor 085765296690;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor 085935243801;
- 1 (satu) buah handphone merk Wiko warna hitam dengan nomor 081334351919;
- 1 (satu) unit mobil nissan march warna putih dengan nomor polisi N-1047-VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pertigaan Jalan Raya Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar, para terdakwa dihubungi oleh Luluk (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Bandara Juanda Surabaya sehingga para terdakwa menuju ke Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih dengan No Pol N-1047-VI selanjutnya para terdakwa dihubungi oleh Luluk untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang wanita yang para terdakwa tidak tahu namanya sebagai kurir dari Luluk kemudian seorang wanita yang para terdakwa tidak ketahui namanya tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam satu plastik pembungkus snack kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di saku celana terdakwa I kemudian para terdakwa kembali menuju ke Kabupaten Pasuruan dengan tujuan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana arahan dari Luluk;
- Bahwa benar, para terdakwa dihentikan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan dengan cara mobil yang para terdakwa kendara dipepet hingga berhenti;
- Bahwa benar, Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 100,2 (seratus koma dua) gram beserta bungkus, 1 (satu) plastik bungkus snack yang didalamnya berisi satu kertas lilitan lakban berwarna coklat sebagai pembungkus narkoba, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Prime Pro warna putih, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang disimpan di saku celana terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah handphone Wiko warna hitam ada pada terdakwa II;

- Bahwa benar, kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar, apabila para terdakwa berhasil membawa dan menyerahkan narkoba jenis sabu seberat 100,2 (seratus koma dua) gram tersebut kepada seseorang di daerah Pandaan, maka para terdakwa akan mendapatkan uang komisi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Luluk;
- Bahwa benar, para terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat-surat sah dari instansi yang berwenang jual-beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula secara lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum Manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang Suku, Ras, Agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai para terdakwa adalah 2 (dua) orang manusia yang bernama Heri Subekti alias Kethek bin Sukimun dan Nurul Chuluq bin Junaedi, lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan perkara ini para terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan selama proses persidangan perkara ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan karagu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. (Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45), menjelaskan : “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis”;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil



Menimbang, bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, (Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45) menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini:

1. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 (satu) di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;



Berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Sementara itu, untuk menentukan apakah sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pembedaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas *legalitas* dan asas *culpabilitas* serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah para terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/ menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan



pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, bukti surat, petunjuk, serta berdasarkan pengakuan Terdakwa I Heri Subakti alias Kethek bin Sukimun bersama dengan Terdakwa II Nurul Chuluq bin Junaedi yang mana para terdakwa telah dihubungi oleh Luluk (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di Bandara Juanda Surabaya sehingga para terdakwa menuju ke Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih dengan Nomor Polisi N-1047-VI selanjutnya para terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari seorang wanita yang para terdakwa tidak mengenalnya sebagai suruhan Luluk, penguasaan para terdakwa terhadap narkoba tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang merupakan salah satu perbuatan yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang pengertiannya bersesuaian dengan pengertian perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini memiliki pengertian yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari alternatif pengertian tersebut telah terbukti, maka dapat dinyatakan pengertian unsur ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari alat bukti yaitu : bukti surat, barang bukti dan keterangan saksi maupun petunjuk, sebagai berikut :

- Bahwa benar, para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pertigaan Jalan Raya Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar, para terdakwa dihubungi oleh Luluk (DPO) untuk mengambil Narkoba jenis shabu-shabu di Bandara Juanda Surabaya sehingga para terdakwa menuju ke Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih dengan No Pol N-1047-VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdakwa dihubungi oleh Luluk untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dari seorang wanita yang para terdakwa tidak tahu namanya sebagai kurir dari Luluk kemudian seorang wanita yang para terdakwa tidak ketahui namanya tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam satu plastik pembungkus snack kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di saku celana terdakwa I kemudian para terdakwa kembali menuju ke Kabupaten Pasuruan dengan tujuan akan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagaimana arahan dari Luluk;

- Bahwa benar, para terdakwa dihentikan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan dengan cara mobil yang para terdakwa kendarai dipepet hingga berhenti;
- Bahwa benar, Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 100,2 (seratus koma dua) gram beserta bungkus, 1 (satu) plastik bungkus snack yang didalamnya berisi satu kertas lilitan lakban berwarna coklat sebagai pembungkus narkotika, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Prime Pro warna putih, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang disimpan di saku celana terdakwa I sedangkan 1 (satu) buah handphone Wiko warna hitam ada pada terdakwa II;
- Bahwa benar, kemudian para terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar, apabila para terdakwa berhasil membawa dan menyerahkan narkotika jenis sabu seberat 100,2 (seratus koma dua) gram tersebut kepada seseorang di daerah Pandaan, maka para terdakwa akan mendapatkan uang komisi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Luluk;
- Bahwa benar, para terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat-surat sah dari instansi yang berwenang jual-beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Narkotika” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang ditunjukkan dan dibacakan oleh penuntut umum dalam persidangan yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 8884/ NNF/ 2018 tanggal 26 September 2018, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., M.Si. Apt., Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815, Dra. Fitriyana Hawa, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 67010022, dan Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Penata NIP. 19810522 201101 2 002, masing-masing selaku pemeriksa, serta diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta, Komisaris Besar Polisi NRP. 64080832, selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan: Barang bukti nomor 8825/ 2018/ NNF seperti tersebut dalam romawi I (berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 4,415 (empat koma empat ratus lima belas) gram yang merupakan milik tersangka: Heri Subakti als Kethek bin Sukimun) benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu: Bahwa benar, Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan melakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) plastik diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 100,2 (seratus koma dua) gram beserta bungkus

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Ad. 5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terlihat adanya kesatuan kehendak antara Terdakwa I Heri Subakti alias Kethek bin Sukimun bersama dengan Terdakwa II Nurul Chuluq bin Junaedi yang mana para terdakwa telah dihubungi oleh Luluk (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di Bandara Juanda Surabaya sehingga para terdakwa menuju ke Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Nissan March warna putih dengan Nomor Polisi N-1047-VI selanjutnya para terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari seorang wanita yang para terdakwa tidak mengenalnya sebagai suruhan Luluk, kemudian para terdakwa kembali menuju ke Kabupaten Pasuruan dengan tujuan akan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagaimana arahan Luluk dan apabila berhasil maka para terdakwa akan mendapatkan komisi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Luluk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum, sehingga Majelis Hakim

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah diancam dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa persoalan pembedaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Politik Hukum Pemerintah, yang dituangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi, Narkotika dan lain-lain serta perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan para terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Hal yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa adalah sudat tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda, berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, maka penjatuhan pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini adalah sudah tepat dan adil, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) berisi narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 100,2 (seratus koma dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik pembungkus snack yang didalamnya berisi satu kertas dililit lakban warna coklat sebagai pembungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy prime pro warna putih dengan Nomor 085765296690;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor 085935243801;
- 1 (satu) buah handphone merk Wiko warna hitam dengan nomor 081334351919;
- 1 (satu) unit mobil nissan march warna putih dengan nomor polisi N-1047-VI;

Yang disita dan dapat ditunjukkan dalam persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa I Heri Subakti alias Kethek bin Sukimun dan Terdakwa II Nurul Chuluq bin Junaedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 100,2 (seratus koma dua) gram;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil nissan march warna putih dengan nomor polisi N-1047-VI;
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) bungkus plastik pembungkus snack yang didalamnya berisi satu kertas dililit lakban warna coklat sebagai pembungkus narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung galaxy prime pro warna putih dengan Nomor 085765296690;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor 085935243801;
- 1 (satu) buah handphone merk Wiko warna hitam dengan nomor 081334351919;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh Octiawan Basri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H. dan Andi Musyafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 juga oleh Octiawan Basri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H. dan Dony Riva Dwiputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, serta dihadiri oleh Hendi Budi Fidrianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Octiawan Basri, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dony Riva Dwiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24